



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Cbi

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **M. FATIR ASNAWI Als. FATIR Bin H. ASNAWI.**  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur / Tgl.lahir : 35 Tahun / 22 Maret 1985.  
Jenis Kelamin : Laki – laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Muara Angke Blok LV.BRT/29 Rt.002/001 Kelurahan Pluit Kec. Pejaringan Kota Jakarta Utara.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Tour Guide.  
Pendidikan : Sekolah Menengah Pertama/Sederajat.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 04 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan tanggal 02 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020.

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum: SARIPIN, SH., Dkk Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum “Hade Indonesia Raya” berkantor di POS Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Cibinong Jalan Tegar Beriman No. 5 Pakansari, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 30 April 2020;

#### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 17 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 17 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan **Tuntutan** Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan tanggal 11 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. FATIR ASNAWI Als. FATIR Bin H. ASNAWI bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", dalam dakwaan kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) Tahun potong tahanan sementara selama terdakwa menjalani tahanan sementara. Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah),- subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro yang didalam terdapat 5 (lima) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat seluruhnya 3,5667 gram, setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 3,3360 gram;
  - 1 (satu) buah Tas warna abu-abu merk LEVIS, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar **Permohonan** Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 11 Juni 2020 yang pada pokoknya menyatakan *Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta memohon hukuman yang ringan-ringannya*;

Setelah mendengar **Tanggapan** Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Tuntutan Pidananya*;

Setelah mendengar **Tanggapan** Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan *tetap pada Permohonannya*;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** No.Reg.Perkara: PDM-110/Bgr/04/2020 tanggal 13 April 2020 sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa ia terdakwa M.FATIR ASNAWI Als. FATIR Bin H. ASNAWI, pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya pada bulan Februari 2020 bertempat di Komplek Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat, berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, "Pengadilan Negeri yang didalamnya daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya

Hal.2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana itu dilakukan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 17.00 Wib, terdakwa berada di Bandara Soekarna Hatta, sekitar jam 18.00 Wib singgah ke Komplek Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat, sekira jam 19.00 Wib terdakwa bertemu dengan Sdr. AMEDO (Belum Tertangkap), lalu Sdr. AMEDO menyerahkan satu paketan terbungkus tissu didalamnya terdapat lima bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu- shabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok kepada terdakwa, dengan alasan nanti malam sdr. AMEDO akan menemui terdakwa di daerah Puncak Cisarua, dan akan diberi secara gratis untuk memakai shabu tersebut di Puncak Selanjutnya terdakwa memasukkan 5 (lima) bungkus plastik bening berisi shabu ke kedalam kotak rokok Marlboro, lalu terdakwa simpan didalam tas warna abu-abu merk Levis milik terdakwa, dan pergi menuju Puncak Cisarua;
- Sekira jam 23.00 Wib, terdakwa sampai di Puncak Cisarua ketika terdakwa sedang makan bubur, terdakwa ditangkap saksi SANDRI, AKIP KUSWANDI, OKEU GUNAWAN, ADE KUSNANDAR, (Anggota kepolisian Polres Kab. Bogor) dan menyerahkannya ke Polres Kab. Bogor guna pengusutan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 321 BN/II/2020 PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Februari 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalam terdapat 5 (lima) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening dengan berat seluruhnya 3,5607 gram, setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 3,3360 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

### **KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa M.FATIR ASNAWI Als. FATIR Bin H. ASNAWI, pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekitar jam 00.30 atau setidaknya pada bulan

Hal.3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2020 bertempat di Kp. Batu Layang Rt.01/01 Desa Cibereum Kec. Cisarua Kab. Bogor, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, yang berhak dan berwenang mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Februari 2020 sekira jam 00.30 Wib, ketika terdakwa sedang makan bubur Kp. Batu Layang Rt.01/01 Desa Cibereum Kec. Cisarua Kab. Bogor, terdakwa ditangkap saksi saksi SANDRI, AKIP KUSWANDI, OKEU GUNAWAN, ADE KUSNANDAR (Anggota kepolisian Polres Kab. Bogor), karena kedapatan memiliki lima bungkus plastik bening yang berisikan Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan kertas timah rokok Marlboro didalam tas warna abu-abu merk LEVIS milik terdakwa, yang menurut pengakuan terdakwa, ke-5 (lima) shabu tersebut milik Sdr. ARMEDO (belum Tertangkap), selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polres Kab. Bogor guna pengusutan lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 321 BN/II/2020 PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Februari 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Marlboro yang didalam terdapat 5 (lima) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening dengan berat seluruhnya 3,5607 gram, setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 3,3360 gram, adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk bukan tanaman tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa *menyatakan* telah mengerti dengan jelas tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi AKIP KUSWANDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 09.00 Wib saat Saksi bersama Saksi Okeu Gunawan dan Bripka Sandri Jayana, S.Sos sedang melaksanakan penyelidikan peredaran Narkoba di wilayah Kec. Cisarua

Hal.4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Bogor, Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya yang menginformasikan ada seseorang yang memiliki, membawa dan juga menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu;

- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Okeu Gunawan dan Bripka Sandri Jayana, S.Sos menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira jam 00.30 Wib Saksi bersama Saksi Okeu Gunawan dan Bripka Sandri Jayana, S.Sos menemukan Terdakwa yang sedang makan bubur di Kp. Batu Layang RT.01/01 Desa Cibereum Kec. Cisarua Kab. Bogor, dimana Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sebelumnya tersebut;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan, maka ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus kertas timah rokok didalam bungkus kotak rokok Marlboro yang disimpan di tas warna abu-abu merk Levis milik Terdakwa;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening yang dibungkus kertas timah rokok tersebut didapatkan dari Sdr. AMEDO (DPO), pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di bandara Soekarno Hatta lalu sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Komplek Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat lalu setiba di Komplek Kampung Ambon sekira jam 19.00 Wib Terdakwa bertemu Sdr. AMEDO (DPO) lalu Sdr. AMEDO (DPO) menyerahkan 1 (satu) paketan terbungkus tisu didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus kertas timah rokok kepada Terdakwa dengan alasan nanti Sdr. AMEDO (DPO) akan menemui Terdakwa lagi di daerah Puncak Cisarua Kab. Bogor dan dijanjikan Terdakwa akan diberi untuk ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. AMEDO (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 19.00 wib dan selain mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. AMEDO (DPO) tersebut, biasanya Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-shabu kepada orang selewat atau tidak kenal nama dan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri;

Hal.5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

2. **Saksi OKEU GUNAWAN, Amd** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri pada Satresnarkoba Polres Bogor;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 09.00 Wib saat Saksi bersama Saksi Akip Kuswandi dan Briпка Sandri Jayana, S.Sos sedang melaksanakan penyelidikan peredaran Narkoba di wilayah Kec. Cisarua Kab. Bogor, Saksi mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang tidak mau disebutkan namanya yang menginformasikan ada seseorang yang memiliki, membawa dan juga menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Akip Kuswandi dan Briпка Sandri Jayana, S.Sos menindaklanjuti informasi tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira jam 00.30 Wib Saksi bersama Saksi Akip Kuswandi dan Briпка Sandri Jayana, S.Sos menemukan Terdakwa yang sedang makan bubur di Kp. Batu Layang RT.01/01 Desa Cibereum Kec. Cisarua Kab. Bogor, dimana Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sebelumnya tersebut;
- Bahwa kemudian terhadap Terdakwa dilakukan pengeledahan, maka ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus kertas timah rokok didalam bungkus kotak rokok Marlboro yang disimpan di tas warna abu-abu merk Levis milik Terdakwa;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening yang dibungkus kertas timah rokok tersebut didapatkan dari Sdr. AMEDO (DPO), pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di bandara Soekarno Hatta lalu sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Komplek Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat lalu setiba di Komplek Kampung Ambon sekira jam 19.00 Wib Terdakwa bertemu Sdr. AMEDO (DPO) lalu Sdr. AMEDO (DPO) menyerahkan 1 (satu) paketan terbungkus tisu didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika

Hal.6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Shabu-shabu dibungkus kertas timah rokok kepada Terdakwa dengan alasan nanti Sdr. AMEDO (DPO) akan menemui Terdakwa lagi di daerah Puncak Cisarua Kab. Bogor dan dijanjikan Terdakwa akan diberi untuk ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. AMEDO (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 19.00 wib dan selain mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. AMEDO (DPO) tersebut, biasanya Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-shabu kepada orang selewat atau tidak kenal nama dan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat *tidak keberatan dan membenarkannya*.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** M. FATIR ASNAWI Als. FATIR Bin H. ASNAWI dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa yang sedang dibandara Soekarno Hatta lalu sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Komplek Kampung Ambon, Cengkareng, Jakarta Barat lalu setiba di Komplek Kampung Ambon sekira jam 19.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. AMEDO (DPO);
- Bahwa selanjutnya Sdr. AMEDO (DPO) menyerahkan 1 (satu) paketan terbungkus tisu didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus kertas timah rokok kepada Terdakwa dengan alasan nanti Sdr. AMEDO (DPO) akan menemui Terdakwa lagi di daerah Puncak Cisarua Kab. Bogor dan dijanjikan Terdakwa akan diberi untuk ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke daerah Puncak Cisarua Kab. Bogor dan setiba di daerah Puncak sekira jam 23.00 Wib Terdakwa pergi ke warung bubur ayam untuk makan bubur ayam;
- Bahwa sekira jam 00.30 Wib sudah masuk dihari Rabu, Terdakwa dihampiri beberapa orang berpakaian preman lalu mengaku dari Kepolisian Reserse Narkoba Polres Bogor selanjutnya menangkap Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus

Hal. 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas timah rokok didalam bungkus kotak rokok Marlboro yang disimpan di tas warna abu-abu merk Levis yang diakui milik Terdakwa;

- Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut adalah milik Sdr. AMEDO (DPO) yang dititipkan kepada Terdakwa dan rencananya Sdr. AMEDO (DPO) juga akan mengambilnya kembali saat sudah sampai di Puncak Cisarua Kab. Bogor;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pengguna Narkotika jenis Shabu-shabu sudah kurang lebih 5 (lima) Tahun namun tidak aktif dan sudah lama berhenti juga dan saat ini baru mau memulainya lagi;
- Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada hari Senin tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 22.00 Wib di salah satu Villa di Cisarua Kab. Bogor yang Terdakwa tidak tau alamat lengkap villanya tersebut;
- Bahwa atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa didalam persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan **Alat Bukti Surat**, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Februari 2020 dari Polres Bogor *menerangkan* bahwa: 5 (lima) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus kertas timah rokok *dengan berat brutto 4,84 gram*; dan
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No.321 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa M. FATIR Als. FATIR Bin H. ASNAWI berupa: 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto seluruhnya 3,5667 gram. Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal.8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan **Barang Bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro yang didalam terdapat 5 (lima) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat seluruhnya 3,5667 gram, setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 3,3360 gram; dan
2. 1 (satu) buah Tas warna abu-abu merk Levis.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima *sebagai barang bukti dalam perkara a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **FAKTA-FAKTA HUKUM** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 09.00 Wib saat sedang melaksanakan penyelidikan peredaran Narkoba di wilayah Kec. Cisarua Kab. Bogor, Saksi Akip Kuswandi bersama Saksi Okeu Gunawan dan Bripka Sandri Jayana, S.Sos (anggota Satnarkoba Polres Bogor) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menginformasikan ada seseorang yang memiliki, membawa dan juga menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu. Kemudian Saksi Akip Kuswandi bersama Saksi Okeu Gunawan dan Bripka Sandri Jayana, S.Sos menindaklanjuti informasi tersebut;
- ❖ Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira jam 00.30 Wib Saksi Akip Kuswandi bersama Saksi Okeu Gunawan dan Bripka Sandri Jayana, S.Sos menemukan Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sebelumnya tersebut, sedang makan bubur di Kp. Batu Layang RT.01/01 Desa Cibereum Kec. Cisarua Kab. Bogor, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus kertas timah rokok didalam bungkus Kotak Rokok Marlboro yang disimpan di Tas warna abu-abu merk Levis milik Terdakwa. Atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;
- ❖ Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Februari 2020 dari Polres Bogor *menerangkan* bahwa: 5 (lima) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus kertas timah rokok dengan berat brutto 4,84 gram; dan
- ❖ Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 321 BN/II/2020/PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika

Hal.9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa M. FATIR Als. FATIR Bin H. ASNAWI berupa: 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto seluruhnya 3,5667 gram. Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- ❖ Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening yang dibungkus kertas timah rokok tersebut didapatkan dari Sdr. AMEDO (DPO), pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di bandara Soekarno Hatta lalu sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Komplek Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat lalu setiba di Komplek Kampung Ambon sekira jam 19.00 Wib Terdakwa bertemu Sdr. AMEDO (DPO) lalu Sdr. AMEDO (DPO) menyerahkan 1 (satu) paketan terbungkus tisu didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus kertas timah rokok kepada Terdakwa dengan alasan nanti Sdr. AMEDO (DPO) akan menemui Terdakwa lagi di daerah Puncak Cisarua Kab. Bogor dan dijanjikan Terdakwa akan diberi ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- ❖ Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa baru 1 (satu) kali mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. AMEDO (DPO) yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 19.00 wib dan selain mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. AMEDO (DPO) tersebut, biasanya Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-shabu kepada orang selewat atau tidak kenal nama dan Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut untuk dikonsumsi atau dipakai sendiri;
- ❖ Bahwa terakhir Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada hari Senin tanggal 10 Januari 2020 sekira jam 22.00 Wib disalah satu Villa di Cisarua Kab. Bogor yang Terdakwa tidak tau alamat lengkap villanya tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya untuk membawa, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;
- ❖ Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih secara langsung salah satu dakwaan yang menurut

Hal.10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis lebih relevan untuk dipertimbangkan dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dalam hal ini Majelis sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum untuk mempertimbangkan Dakwaan Alternatif KEDUA sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang.**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "*setiap orang*" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "*setiap orang*" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan terminologi kata "*barang siapa*" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun pembenaran Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan *menerangkan* bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Cibinong adalah BENAR Terdakwa M. FATIR ASNAWI Als. FATIR Bin H. ASNAWI sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, serta dalam menjalani persidangan Terdakwa tidak sedang terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab *apabila*

Hal.11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.**

Menimbang, bahwa unsur “Tanpa Hak” mengandung arti bahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai hukum. Menurut Simons dalam bukunya “*Leerboek*” pada hal.175-176, bahwa suatu anggapan umum menyatakan Tanpa Hak sendiri (*zonder eigen recht*) adalah perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*), disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Tanpa Hak atau Melawan Hukum” adalah tidak memiliki hak atau tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan larangan tersebut timbul karena undang-undang melarangnya. Dengan demikian, unsur ini menunjuk pada suatu keadaan pada diri seseorang yang melakukan suatu tindakan tanpa adanya alas hak atau dasar hukum yang sah untuk melakukan tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dalam artian apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, alat bukti surat maupun keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti *menerangkan* awalnya pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekitar jam 09.00 Wib saat sedang melaksanakan penyelidikan peredaran Narkoba di wilayah Kec. Cisarua Kab. Bogor, Saksi Akip Kuswandi bersama Saksi Okeu Gunawan dan Bripka Sandri Jayana, S.Sos (anggota *Satnarkoba Polres Bogor*) mendapatkan informasi dari masyarakat menginformasikan ada seseorang yang memiliki, membawa dan juga menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu. Kemudian Saksi Akip Kuswandi bersama Saksi Okeu Gunawan dan Bripka Sandri Jayana, S.Sos menindaklanjuti informasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira jam 00.30 Wib Saksi Akip Kuswandi bersama Saksi Okeu Gunawan dan Bripka Sandri Jayana, S.Sos menemukan Terdakwa sesuai dengan ciri-ciri yang diinformasikan sebelumnya tersebut, sedang makan bubur di Kp. Batu Layang RT.01/01 Desa Cibereum Kec. Cisarua Kab. Bogor, kemudian terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan maka ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus kertas timah rokok didalam bungkus Kotak Rokok Marlboro yang disimpan di Tas warna abu-abu

Hal.12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Levis milik Terdakwa. Atas temuan tersebut, Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Satnarkoba Polres Bogor guna penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas BERSESUAIAN dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 Februari 2020 dari Polres Bogor *menerangkan* bahwa: 5 (lima) bungkus Plastik Bening berisikan Kristal warna Putih diduga Narkotika jenis Sabu-sabu dibungkus kertas timah rokok *dengan berat brutto 4,84 gram*. Dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO. 321 BN/II/2020/ PUSAT LAB NARKOTIKA tanggal 19 Februari 2020 dari Pusat Laboratorium Narkotika BNN, dengan kesimpulan barang bukti milik an. Terdakwa M. FATIR Als. FATIR Bin H. ASNAWI berupa: 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Marlboro didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal warna Putih dengan berat netto seluruh 3,5667 gram. Dengan hasil analisis adalah BENAR mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan *menerangkan* barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu sebanyak 5 (lima) bungkus plastik bening yang dibungkus kertas timah rokok tersebut didapatkan dari Sdr. AMEDO (DPO), pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2020 sekira jam 17.00 Wib Terdakwa yang sedang berada di bandara Soekarno Hatta lalu sekitar jam 18.00 Wib Terdakwa berangkat menuju Komplek Kampung Ambon Cengkareng Jakarta Barat lalu setiba di Komplek Kampung Ambon sekira jam 19.00 Wib Terdakwa bertemu Sdr. AMEDO (DPO) lalu Sdr. AMEDO (DPO) menyerahkan 1 (satu) paketan terbungkus tisu didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dibungkus kertas timah rokok kepada Terdakwa dengan alasan nanti Sdr. AMEDO (DPO) akan menemui Terdakwa lagi di daerah Puncak Cisarua Kab. Bogor dan dijanjikan Terdakwa akan diberi ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang sehari-harinya bekerja sebagai Tour Guide DIHUBUNGKAN dengan keberadaan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas Bungkus Rokok Marlboro didalamnya terdapat 5 (lima) bungkus Kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto seluruhnya 3,5667 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan, berat netto akhir 3,3360 gram yang didapat dari Sdr. AMEDO (DPO) tersebut, terbukti TIDAK ADA KAITANNYA dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun untuk

Hal.13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan pelayanan kesehatan sehingga unsur ke-2 ini *telah terpenuhi* oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif KEDUA;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dakwaan Kedua dan karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *apakah Terdakwa dapat ataukah tidak dapat dipertanggung jawabkan dari pertanggung jawaban pidananya*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka *Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka *masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan *agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan*;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro yang didalam terdapat 5 (lima) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat seluruhnya 3,5667 gram, setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 3,3360 gram; dan
- 1 (satu) buah Tas warna abu-abu merk Levis;

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini merupakan sarana Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan

Hal.14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Penuntut Umum dan karena ancaman hukuman dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur 2 (dua) jenis sanksi pidana berupa: Pidana Penjara dan Pidana Denda sehingga disamping akan dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda. Dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut *tidak dapat dibayar* maka terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar Terdakwa tersebut, yang lamanya akan dinyatakan dalam amar putusan dibawah ini (vide: *Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

## Keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia yang sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkotika;
2. Bahwa selain mendapatkan Narkotika jenis Shabu-shabu dari Sdr. AMEDO (DPO) tersebut, Terdakwa juga membeli Narkotika jenis Shabu-shabu kepada orang selewat atau tidak kenal namanya;

## Keadaan yang meringankan:

- ❖ Tidak Ada.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini, sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara*;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M. FATIR ASNAWI Als. FATIR Bin H. ASNAWI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **Pidana Penjara** selama **7 (tujuh) Tahun** dan **Pidana Denda** sejumlah **Rp. 800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan**;

Hal.15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Rokok Marlboro yang didalam terdapat 5 (lima) bungkus kertas warna putih masing-masing berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat seluruhnya 3,5667 gram, setelah dilakukan pemeriksaan menjadi 3,3360 gram; dan
- 1 (satu) buah Tas warna abu-abu merk Levis.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **K A M I S** tanggal **25 JUNI 2020** oleh **INDRA MEINANTHA VIDI, SH.** sebagai Hakim Ketua, **BUDI RAHAYU PURNOMO, SH.** dan **LIENA, SH. MHum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DWI RAHAYU, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh **TIARMA RENTHA SIREGAR, SH.** Penuntut Umum dan **Terdakwa** didampingi Penasihat Hukumnya.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

1. **BUDI RAHAYU PURNOMO, SH.**

**INDRA MEINANTHA VIDI, SH.**

2. **LIENA, SH. MHum.**

**Panitera Pengganti,**

**DWI RAHAYU, SH.**

Hal.16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 249/Pid.Sus/2020/PN.Cbi.